

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Supervisi pendidikan berperan memberi kemudahan dan membantu kepala madrasah dan guru mengembangkan potensi secara optimal. Supervisi harus dapat meningkatkan kepemimpinan kepala madrasah sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi program madrasah secara keseluruhan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Binti Maunah dalam bukunya *Supervisi Pendidikan Islam* bahwa tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditunjukkan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal.¹

Supervisi sangat penting karena pada dasarnya 1) Supervisi pendidikan adalah bagian integral dari keseluruhan proses administrasi pendidikan. 2) Guru adalah manusia yang secara kodrat membutuhkan bantuan pihak lain dalam meniti kariernya. 3) Kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial guru yang masih tergolong rendah. 4) Pengetahuan dasar guru dibekali sewaktu tidak memadai lagi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah, 5) Perkembangan ilmu dan teknologi serta konsep pembelajaran terus berkembang membuat guru yang lama dan kurang mengembangkan diri akan ketinggalan zaman. 6) Proses pembelajaran bersifat dinamis, tidak semua guru dapat mengikutinya secara mandiri. 7) Sistem pembinaan guru melalui penataran dan pelatihan profesional yang datang dari

¹Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Teras, 2009), 26.

berbagai pihak belum menunjukkan peningkatan kompetensi guru secara signifikan.

8) Perubahan kurikulum menuntut guru untuk belajar kembali. Supervisi penting dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.² Supervisi dapat meningkatkan kemampuan profesional guru yang dapat dilihat dari dua sudut yaitu : 1) supervisi sebagai kekuatan untuk mendukung pertumbuhan dari dalam diri guru itu sendiri. 2) sebagai kekuatan eksternal untuk mendukung perkembangan potensi guru.³

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itu Kepala Madrasah harus mengetahui tugas-tugas yang ia laksanakan. Tugas Kepala Madrasah menurut Wahjosumidjo adalah :

1. Bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan

Kepala madrasah bertindak bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, peserta didik, staf, dan orang tua peserta didik tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab kepala madrasah.

2. Berfikir analitik dan konseptual

Kepala Madrasah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang bisa dilakukan. Serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan.

Tugas pokok kepala madrasah terdiri dari pencipta komunikasi pembelajar, leader, manager, dan supervisor. Kepala madrasah sebagai pencipta komunitas pembelajaran merupakan manifestasi dan kompetensi kepribadian kepala madrasah,

²Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2012), 95.

³*Ibid.*, 95.

yang pada dasarnya merupakan seseorang yang memiliki semangat belajar dan mau membelajarkan seluruh anggota sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Tugas kepala madrasah sebagai leader merefleksikan tugasnya sebagai innovator dan motivator. Sedangkan tugas kepala madrasah sebagai manager merepresentasikan tugas Kepala Madrasah sebagai administrator, karena kegiatan catat-mencatat merupakan salah satu fungsi manager yaitu *reporting*.⁴

Tugas kepala madrasah sebagai supervisor adalah melaksanakan supervisi, yaitu kegiatan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah dan komponennya secara keseluruhan. Kepala madrasah juga berperan penting bagi peningkatan kinerja guru untuk lebih semangat dan profesional dalam mengajar.⁵ Dengan alasan yang sangat mendasar bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakan, oleh karena itu harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar siswa dengan memperbaiki kualitas pengajar. Kepala madrasah harus mampu menjadi pemandu, pengidentivikasi bakat, dan pengoptimal karakteristik guru untuk di ikut sertakan dalam program pelatihan atau penataran.

Perilaku kepala madrasah mempengaruhi perilaku mengajar guru. Perilaku mengajar guru mempengaruhi perilaku belajar peserta didik. Oleh karena, Kepala madrasah di tuntutan harus memiliki kompetensi yang dapat mengoptimalkan karakteristik guru. Peran kepala madrasah memahai isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang dapat mempengaruhi pendidikan peserta didik secara positif. Dalam

⁴*Ibid.*, 51-52.

⁵Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu* (Bandung : Alfabeta, 2013), 90.

hal ini kepala madrasah berperan sebagai : 1) mitra, 2) innovator dan pelopor, 3) konsultan, dan 4) motivator.⁶

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, kepala madrasah perlu memiliki berbagai kemampuan yang diperlukan. Menurut Kartz sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim bahwa kemampuan manajerial itu meliputi *technical skill* (kemampuan tehnik), *human skill* (kemampuan hubungan kemanusiaan), dan *konseptual skill* (kemampuan konseptual).

Kepala madrasah sebagai supervisor yang bijaksana harus mempunyai rencana yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan problematika yang terjadi di kalangan guru yang dipimpinnya secara kooperatif dan saling bekerja sama dalam menyesuaikan rencana dan situasi baru yang timbul.⁷ Hal tersebut diperkuat oleh permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengenai standar kepala madrasah yang telah mencatumkan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi managerial, kompetensi kewirausahaan, Kompetensi supervisi dan juga kompetensi sosial.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kepala madrasah bertugas menyelenggarakan serta melaksanakan kegiatan supervisi. Tugas ini cukup penting karena melalui peran supervisor, kepala madrasah dapat memberi bantuan, bimbingan, ataupun dalam menajalakan tugas maupun dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran.

⁶*Ibid.*, 91.

⁷*Ibid.*, 91-92.

⁸Salinan Asli Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Pada Tanggal 17 April Tahun 2007.

Realita profesional guru dalam proses pembelajaran pada saat ini masih baragam. Masalah yang berkaitan dengan kondisi guru antara lain adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan. Guru belum mampu menunjukkan kinerja yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya dilandasi oleh penguasaan kompetensi atau kemampuan yang memadai, sehingga berakibat pada rendahnya kinerja profesionalnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Sering kali guru kurang mempersiapkan dan memahami penyusunan rencana pembelajaran.

Kepala Madrasah sebagai pemimpin lembaga di suatu madrasah mempunyai peran yang cukup besar dalam membina kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Untuk membuat guru menjadi profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya, baik melalui pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi, namun juga perlu memperhatikan guru dan segi yang lain seperti peningkatan kedisiplinan, pemberian motivasi, pemberian bimbingan melalui supervisi. Oleh sebab itu kepala madrasah sebagai pemimpin madrasah harus selalu mengadakan pemantauan dan bimbingan kepada guru-guru dalam upaya peningkatan profesional guru.

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa kepala madrasah merupakan supervisor yang sangat tepat karena Kepala Madrasah yang paling memahami seluk beluk kondisi dan kebutuhan madrasah yang dipimpinnya. Kepala madrasah dituntut melakukan fungsinya sebagai manajer madrasah dalam meningkatkan proses

pembelajaran dengan melakukan supervisi, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru.⁹

Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Nuryatno bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa guru tidak hanya melakukan pembelajaran dengan kemampuan minimal, tetapi bagaimana membawa peserta didiknya memperoleh pemikiran dan kemampuan yang maksimal melalui profesional guru yang ditunjukkannya. Dengan demikian, profesional guru sangat mempengaruhi kinerja guru. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksudkan di atas dibuktikan dengan sertifikat pendidik.¹²

⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 7.

¹⁰Salinan Asli Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1).

¹¹M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis : Penyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta : Resist Book, 2008), 83.

¹²Salinan Asli Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005... Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dengan pendidikan yang sifatnya masih umum dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan, pekerjaan khusus tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. 3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi guru.¹³

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek. Penulis memilih MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek sebagai subjek penelitian tidak lepas dari kualitas madrasah tersebut yang telah diakui oleh masyarakat. MA Nurul Ulum Munjungan merupakan MA terfavorit di Munjungan, selain itu MA Nurul Ulum Munjungan adalah MA yang berada di desa jauh dari hiruk pikuk kota dan akses dari kota menuju ke MA Nurul

¹³*Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

Ulum Munjungan sangat ekstrem, tetapi MA Nurul Ulum Munjungan mampu memperoleh nilai akreditasi A dan MA Nurul Ulum Munjungan adalah lembaga swasta yang berada dibawah nangunan pondok pesantren.

Sedangkan MA Plus Raden Paku Trenggalek merupakan MA yang berada di jatung kota Trenggalek yang memiliki banyak saingan dengan MA yang lain di kota Trenggalek tetapi MA Plus Raden Paku Trenggalek mampu dan sudah berkali-kali mempertahankan akreditasinya dengan nilia A. Selain itu MA Plus Raden Paku Trenggalek mampu bersaing dengan MA Negeri yang berada di kota Trenggalek dan MA Plus Raden Paku Trenggalek merupakan lembaga swasta yang berada di bawah naungan podok pesantren.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun tesis dengan judul **“Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru (Studi Multi Situs di MA Nurul Ulum Munjungan Dan MA Plus Raden Paku Trenggalek)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran kepala madrasah sebagai supervisor yang meliputi merencanakan, pelaksanaan dan evaluasi kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi profesional guru.

2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam merencanakan peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek?
- 2) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam melaksanakan peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek?
- 3) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam mengevaluasi peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya.¹⁴ berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis temuan dan menyusun proposisi tentang peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam merencanakan peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek.

¹⁴Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 71.

2. Untuk menganalisis temuan dan menyusun proposisi tentang peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam melaksanakan peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek?
3. Untuk menganalisis temuan dan menyusun proposisi tentang peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam mengevaluasi peningkatan kompetensi profesional guru di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek?

D. Kegunaan Penelitian

Hakikat dari penelitian adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan, serta pemikiran yang dilandasi oleh penelitian ilmiah kepada penggiat intelektual pendidikan, sehingga dapat menambah khasanah pemikiran ilmiah yang kontribusinya dalam perkembangan keilmuan pendidikan, khususnya dalam aspek peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam peningkatan kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah.

2. Seacara Praktis

Penelitian tentang Peran Kepala Madrasah dalam peningkatan kompetensi profesional guru khususnya di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek di harapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Bagi Kepala Madrasah Aliyah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai manager di lembaga pendidikan Islam, untuk lebih baik dalam mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan supervisi kepada para guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam.

b. Bagi Guru Madrasah Aliyah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di lembaga pendidikan Islam, untuk lebih baik dalam mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan profesionalnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi serta khasanah pengetahuan tentang Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam peningkatan kompetensi profesioanal guru di Madrasah Aliyah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan definitif yang tepat, serta pembatasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman maupun penafsiran yang salah. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan koseptual dan penegasan operasioanal, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut :

1. Secara Koseptual

Secara koseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

a. Supervisi Kepala Madrasah

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.¹⁵ Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.¹⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif.¹⁷ Supervisi merupakan usaha memberikan pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan

¹⁵E. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Madrasah*, Cet ke 3 (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 239.

¹⁶Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet ke 24 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 76.

¹⁷Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Bandung : Alfabeta, 2014), 83.

tugas melayani peserta didiknya. Pada dasarnya, tugas pokok kepala madrasah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pembelajaran di madrasah. Dengan kata lain, salah satu tugas kepala madrasah sebagai pembina dapat dilakukan dengan memberikan arahan, misalnya, pembinaan dalam proses pembelajaran di madrasah.

Hal tersebut berarti bahwa kepala madrasah sebagai supervisor telah melaksanakan tugasnya dalam supervisi pembelajaran di madrasah. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar-mengajar. Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan supervisi digunakan untuk memajukan pembelajaran melalui pertumbuhan kemampuan guru-gurunya. Supervisi mendorong guru menjadi lebih berdaya, dan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik, pengajaran menjadi lebih efektif, guru menjadi lebih puas dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepala madrasah sebagai pelaksana supervisi harus mampu membimbing guru-guru secara efisien yang dapat menanamkan kepercayaan, menstimulir dan membimbing penelitian profesional, usaha kooperatif yang dapat menunjukkan kemampuan membantu guru dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengadakan studi dan pembinaan profesional dalam rangka peningkatan kualitas mengajar dan mutu pendidikan.

b. Perencanaan Supervisi

Salah satu tugas kepala madrasah adalah merencanakan supervisi akademik. Agar kepala madrasah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kepala madrasah harus memiliki kompetensi membuat rencana program supervisi akademik. Perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Manfaat perencanaan program supervisi akademik adalah sebagai berikut : 1) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik. 2) untuk menyamakan persepsi seluruh warga madrasah tentang program supervisi akademik. 3) penjamin penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya madrasah (tenaga, waktu dan biaya). Sedangkan prinsip-prinsip perencanaan program supervisi akademik adalah : 1) objektif (data apa adanya). 2) bertanggung jawab. 3) berkelanjutan. 4) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 5) Berdasarkan kebutuhan dan kondisi madrasah. Dan ruang lingkup supervisi akademik adalah : 1) pelaksanaan kurikulum. 2) persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru. 3) pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. 4) peningkatan mutu pembelajaran.¹⁸

¹⁸<http://sdn7muntok.sch.id/read/104/facebook#:~:text=Perencanaan%20program%20supervisi%20akademik%20adalah,pembelajaran%20untuk%20mencapai%20tujuan%20pembelajaran.> Diakses pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 17:00 WIB.

c. Pelaksanaan Supervisi

Menurut Tim Pakar Manajemen Pendidikan (2004 : 53) secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu :

1) Perencanaan

Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah :

- a) Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf.
- b) Mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan.
- c) Mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan.
- d) Menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- e) Menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesional pendidik.

2) Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan Pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik, agar dapat terlaksana dengan efektif pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada *follow up* untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi.

3) Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Soetopo dan Soemanto (1984 : 84-85) mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh tiga tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan (Burhanuddin dkk, 2007:36).¹⁹

d. Evaluasi Supervisi

Evaluasi program supervisi pendidikan merupakan pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi program supervisi pendidikan pun tidak hanya mengevaluasi suatu rancangan program supervisi pendidikan dalam arti rencana. Evaluasi program supervisi pendidikan juga berusaha menentukan sampai seberapa jauh tujuan supervisi pendidikan yang telah tercapai. Oleh sebab itu bukan saja programnya yang dievaluasi tetapi juga proses pelaksanaan dan hasil supervisi pendidikan. Bahkan ruang lingkup evaluasi

¹⁹Larasati, *Proses Dan Teknik Supervisi* (Padang : Universitas Negeri Padang Indonesia, 2019), 1-2.

supervisi pendidikan menyangkut semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Komponen tersebut meliputi aspek personel, aspek material, dan aspek operasional dalam supervisi pendidikan.

Thomas H. Briggs dan Joseph Justman mengemukakan arti evaluasi sebagai berikut : *Evaluation is the systematic effort to ascertain the extent to which the objectives of his program of supervision are being attained.* “Evaluasi adalah upaya sistematis untuk memastikan sejauh mana tujuan program supervisinya tercapai”.²⁰ Harus diingat bahwa supervisor pendidikan dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus mencakup bidang luas dalam arti bahwa seluruh situasi yang disupervisi, termasuk supervisor sendiri juga harus dievaluasi. Sebagaimana aktivitas pendidikan yang menentukan hasilnya dalam jangka panjang, supervisi pendidikan juga demikian, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan supervisi pendidikan terutama yang berkenaan dengan manusia dapat dilihat dalam jangka panjang. Sedangkan hasil supervisi pendidikan yang dapat diketahui dengan cepat hanya penampakan hasil sementara. Dan hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi kita dalam mengevaluasi program supervisi pendidikan, mengingat ruang lingkup yang akan dievaluasi dalam supervisi pendidikan sangat luas, dimana selain guru dan staf madrasah, program pun merupakan sasaran evaluasi program supervisi pendidikan.

Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Elsbree dkk. Dalam buku “*Elementary School Administration and supervision*”. yaitu : An

²⁰Briggs, Thomas H. and Joseph Justman, *Improving Instruction Through Supervision* (New York : The Nac Milland Company, 1954). 235.

important characteristic of modern supervision is its emphasis on evolution, including evaluation of the teacher and the school program. “karakteristik penting dari supervisi modern adalah penekanannya pada evolusi, termasuk evaluasi guru dan program sekolah”.²¹ Dengan demikian berdasarkan penjelasan Elsbree di atas maka ciri utama supervisi pendidikan yang modern adalah adanya penekanan pada evaluasi, termasuk evaluasi terhadap keberhasilan guru, dan keberhasilan program sekolah.

Evaluasi program supervisi pendidikan menurut Burhanudin, dkk dalam buku “*supervisi pendidikan dan pengajaran*” memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Komprehensif

Bahwa evaluasi program supervisi pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan dan Kepala Madrasah. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.

2) Komparatif

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi pendidikan. Sebagai contoh

²¹Elsbree, Willand S., Harold J. Mc. Nally and Richard Wyne, *Elementary School Administration and Supervision*, Third Edition (New York : American Book Company, 1967), 166.

dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerjasama antara pengawas, kepala madrasah, guru itu sendiri, dan bahkan, dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program supervisi pendidikan ini diharapkan kita dapat mencapai keobyektifan dalam mengevaluasi.

3) Kontinu

Evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan.

4) Obyektif

Dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning, dan yang kuning itu hijau. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru ini sukses, dan sebaliknya apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobyektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan fakta inilah

dapat mengolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan.

5) Berdasarkan Kriteria yang Valid

Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakekat substansi supervisi pendidikan. Kriteria dalam evaluasi program supervisi pendidikan ada dua, yaitu pertama, kriteria *objective* yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi pendidikan. Kedua, kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi. Misalnya dengan menggunakan prosentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya.

6) Fungsional

Hasil evaluasi program supervisi pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan yang kemudian di "peti es" kan. Hasil evaluasi program supervisi pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Dengan demikian evaluasi program supervisi pendidikan benar-benar memiliki nilai

guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya.

7) Diagnostik

Evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu setiap hasil evaluasi program supervisi pendidikan harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya.²²

e. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi menurut Kepmendiknas 045/U/2022 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.²³

Sedangkan profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

²²Burhanudin, *Supervisi Pendidikan Dan Pengajaran* (Malang : Rasinda Malang, 2007), 140.

²³Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 52.

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.²⁴

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai yang dapat dipahami oleh peserta didik, mudah ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan.²⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.²⁶

Jadi kompetensi profesional guru dalam penelitian ini adalah aktivitas guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, dalam penguasaan akademik (mata pelajaran atau bidang studi) secara luas dan mendalam yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya serta metode dan teknik mengajar yang sesuai yang dapat dipahami oleh peserta didik, tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan.

²⁴*Ibid.*, 45.

²⁵Buchari Alma, *Guru Profesional* (Bandung : Alfabeta, 2009), 142.

²⁶Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1.

f. Secara Operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul “*Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru (Studi Multi Situs di MA Nurul Ulum Munjungan dan MA Plus Raden Paku Trenggalek)*” ini adalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi profesional guru.